



WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 terutama terlaksananya kegiatan Operasional Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi, perlu dilakukan perubahan terhadap Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 27) dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Lampiran XI Standar Biaya Khusus Bidang Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 2), ditambah yakni pada ketentuan Nomor 1. Honorarium pada angka 1.3. Honorarium Tim Koordinasi/Gabungan/Monitoring/Asistensi/Verifikasi/Penilaian setelah angka 1. Tim Pemantauan Kegiatan Pemilu ditambah angka 2. Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 Maret 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR